

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA SAWANGAOHA KECAMATAN KODEOHA
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



SKRIPSI

**NURAKLIYAH
105721104318**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tidak ada kesuksesan melainkan pertolongan Allah SWT

(Q.S. Huud:88)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT, Atas Ridho-nya serta karunianya sehingga Skripsi ini terselesaikan dengan baik dan skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku

PESAN DAN KESAN

Selama saya belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar ini, saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga. Dan itu semua berkat dukungan dari orang tua serta dosen pembimbing yang senantiasa membimbing saya dengan baik dan juga profesional sehingga saya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan.

Dan terimakasih kepada Universitas dan para dosen yang telah membimbing saya selama proses perkuliahan, semoga kebaikan dan amal yang telah diberikan dan dicurahkan kepada mahasiswanya menjadi ladang pahala di kemudian hari



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi *Good Governance* terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara

Nama Mahasiswa : Nurakliyah

No.Stambuk/ NIM : 105721104318

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 20 Januari 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 20 Januari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Siti Aisyah, S.E., M.M
NIDN.0922016901


Alamsjah, ST, S.E., M.M
NIDN.0920077205

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651 507


Nasrullah, SE., MM.
NBM:1151132









HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: NURAKLIYAH, Nim: 105721104138 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/61201/091004/2024 M, Tanggal 08 Rajab 1445 H / 20 Januari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Rajab 1445 H


20 Januari 2024 M

PANITIA UJIAN

- Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) 
- Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
- Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
- Penguji : 1. Dr. Siti Aisyah, S.E., M.M 
2. Alamsjah, ST, S.E., M.M.
3. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
4. Andi Risfan Rizaldi, SE.MM

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.

NBM:651 507



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAKLIYAH
Stambuk : 105721104318
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Implementasi Good Governance terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,

NURAKLIYAH
105721104138

Diketahui Oleh:

Ketua Program S

Nasrullah, SE.
NBM:1151132



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651 507



HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAKLIYAH
NIM : 105721104138
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Good Governance terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 20 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan

NURAKLIYAH

NIM: 105721104138

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT untuk segala rahmat dan limpahan karunia-NYA yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Tidak lupa salam dan shalawat tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Good Governance terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara” yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak SIALA dan Ibu ROSNANI yang senantiasa memberikan harapan, perhatian, dukungan, kasih sayang serta doa yang luar biasa, yang mengiringi langkah penulis sampai saat ini tanpa pamrih dan untuk seluruh keluarga besar, teman-teman untuk segala dukungan dan do'a yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Ambo Asse M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah, SE., MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Nasrullah, SE., MM. selaku Pembimbing II yang telah senantiasa membantu selama dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Staf Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Barru yang telah memberikan izin meneliti.
9. Terimakasih Untuk Kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya
10. Terimakasih untuk kepada sahabat-sahabat saya telah memberikan motivasi mengerjakan tugas akhir saya.
11. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak ketidaksempurnaan yang akan di temukan, maka dari itu, diharap kepada semua pihak terutama para pembaca, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan penelitian selanjutnya.

Mudah–mudahan skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua, terutama kepada almamater biru kita, Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, penulis juga mengucapkan permohonan maaf kepada para pembaca maupun pihak terkait jika di dalam skripsi ini ada kata – kata yang menyinggung, semua tidak ada

unsur kesengajaan dari penulis, sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Billahi FiiSabilil Haq Fastabiqul Khaairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Januari 2024

NURAKLIYAH



ABSTRAK

Nurakliyah. Implementasi *Good Governance* terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara. Dibimbing oleh Siti Aisyah dan Alamsjah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi *Good Governance* terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun yang di jadikan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Aparat desa sekretaris dan bendahara desa, dan Tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan Prinsip dari *Good Governance* ini telah diterapkan oleh pemerintahan Desa Sawangaoha, namun tidak semua Prinsip dari *Good Governance* sudah diterapkan sepenuhnya. Prinsip *good government governance* yang telah diterapkan yaitu prinsip tegaknya supremasi hukum, peduli kepada masyarakat, berorientasi terhadap konsensus, dan prinsip keadilan.

Tahap perencanaan, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, dan pertanggungjawaban pengelolaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang dimulai dari Musyawarah Dusun yang melibatkan masyarakat Desa Biji Nangka namun keaktifan Lembaga Desa sangatlah kurang dan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di bahas di Musrengbandes kemudian Raperdes disusun oleh Tim Khusus dan setiap Raperdes akan di tempel di papan pengumuman.

Katakunci : *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

Nurakliyah. Implementation of Good Governance for Financial Management in Sawangaoha Village, Kodeoha District, North Kolaka Regency. Supervised by Siti Aisyah and Alamsjah.

This study aims to determine the Implementation of Good Governance for Financial Management in Sawangaoha Village, Kodeoha District, North Kolaka Regency. In this study, researchers used qualitative research methods that are descriptive qualitative. The informants in this study were the village head, village officials, village secretary and treasurer, and community leaders.

The results of the study show that the principles of good governance have been implemented by the Sawanganoha village government, but not all principles of good governance have been fully implemented. The principles of good governance that have been implemented are the principle of upholding the rule of law, caring for the community, oriented towards consensus, and the principle of justice.

The planning stage, implementation of Village Fund management, and management accountability are in accordance with Permendagri No. 113 of 2014, which started with the Dusun Deliberation which involved the people of Biji Nangka Village, but the Village Institution's activeness was lacking and the preparation of the Village RPJM and Village RKP was discussed in the Musrengbandes then the Raperdes were prepared by the Special Team and each Raperdes would be posted on the announcement board.

Keywords: Good Governance, Village Financial Management

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	ivi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep <i>Good Governance</i>	7
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	7
2. Prinsip-prinsip <i>Good Governannce</i>	9
3. Tujuan Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	11
4. Indikator <i>Good Governance</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	13
B. Pengelolaan Keuangan Daerah	14
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah.....	14

2. Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	15
3. Indikator Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	16
C. Tinjauan Empiris	16
D. Kerangka Konsep	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Fokus Penelitian	22
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
D. Jenis dan Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Informan Penelitian	24
G. Instrumen Penelitian	25
H. Metode Analisis Data	26
1. Pengumpulan data	26
2. Reduksi dan kategorisasi data.....	26
3. Penampilan data.....	27
4. Penarikan kesimpulan	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	28
B. Hasil Penelitian	30
C. Pembahasan.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konsep.....	21



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu	16



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* (Suparji, 2013). Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana, tetapi harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, hakikat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah baik itu pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan APBD yang baik menerapkan prinsip *Value for Money* (VfM). VfM merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. VfM dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2015). Agar prinsip VfM dapat diterapkan maka harus ditunjang juga dengan pelaksanaan transparansi, akuntabilitas serta pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) dalam pengelolaan

APBD, sehingga pemanfaatan APBD yang hemat, adil, merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat tercapai.

Untuk itu, pengelolaan keuangan daerah dapat di selenggarakan sesuai dengan harapan dengan dukungan *good governance* *Good governance* (keperintahan yang baik) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. *Good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu diperlukan pengembagan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme(Halim, 2016).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance*, Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut(Mardiasmo, 2015). Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai

bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas (Agus, 2017).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, dalam Agus, 2017). Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah pusat, akan tetapi juga dilakukannya horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah.

Perlunya pelaksanaan akuntabilitas publik tidak lain hanya untuk menciptakan *good public and corporate governance* dalam pengelolaan dana publik. Untuk mewujudkan *good public and corporate governance*, maka diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik selain itu untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tuntutan pembaharuan sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah agar

pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dengan berdasarkan konsep value for money sehingga terciptanya akuntabilitas publik (*public accountability*)(Mardiasmo, 2015). Konsep value for money ini penting bagi pemerintah untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance, yaitu pemerintah yang transparan, ekonomis, efektif, efisien, responsif dan akuntabel. Value for money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah(Mardiasmo, 2015).

Sehubungan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Desa Sawangaoha Kac Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara dapat melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan otonomi daerah. Kesadaran bahwa anggaran daerah sebagai amanat rakyat menjadi sangat penting bagi terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan keuangan daerah, maka penggunaan anggaran daerah tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi penggunaan dana yang berlebihan seperti pembangunan yang dananya bersumber dari APBD, akan tetapi pemanfaatannya kurang maksimal. Oleh sebab itu berpedoman pada konsep *value for money*, maka dapat diketahui tingkat ekonomis, efisiensi, efektivitas dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD.

Berbagai penelitian Anita Ardiyanti (2018) yang membuktikan bahwa akuntabilitas, pengendalian Internal dan pengawasan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud organisasi. Dengan demikian penelitian diatas sesuai dengan

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis pengaruh sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap implementasi *good governance*. Sedang hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Saban, (2015) dengan hasil penelitian bahwa implementasi *good governance* belum maksimal yang dilakukan di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Implementasi *Good Governance* terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakanyang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini. Bagaimana Implementasi *Good Governance* terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian yaitu untuk menganalisis Implementasi *Good Governance* terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis yaitu menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya

konsep-konsep, teori-teori, terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian, di antaranya sebagai berikut:

a. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi peneliti lain yang berminat meneliti tentang pentingnya *Good Governance* terhadap Pengelolaan Keuangan.

b. Bagi Universitas

Sebagai bahan informasi buat universitas yang menunjang pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdapat di universitas tersebut.

2. Manfaat Praktis adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau *aplikatif*, yaitu manfaat penelitian bagi program di antaranya:

a. Bagi Pihak Terkait

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Desa tentang pentingnya *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan.

b. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Konsep *Good Governance* berkembang pada awal tahun 1990an dengan adanya cara pandang yang baru terhadap peran pemerintah (government) dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pandangan ini muncul karena peran pemerintah dinilai terlalu besar dan terlalu berkuasa, sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan dan ruang untuk berkembang (Zulkarnaini, 2014).

Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. Sedangkan arti *Good* dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung pemahaman:

- A. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- B. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.
- C. Pemerintahan (*governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman adalah *Governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam

berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut (Darise, 2015).

Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Jadi World Bank mendefinisikan good governance lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumberdaya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat (Anita Ardiyanti, 2018).

World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan United Nations Development Program (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mia et al., 2016).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan *Good Governance* (Hasnawati, 2017) adalah;

“*good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat”

Bila dilihat dari beberapa pengertian yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan mengenai *Good Governance* lebih berfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggungjawab sejalan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) (Wasistiono, 2016), prinsip-prinsip *Good Governance* terdapat 9 (Sembilan) prinsip untuk melaksanakan praktek tata pemerintahan yang baik, meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku.

b. Asas tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan negara sesuai dengan aturan serta visi dan misi yang telah ditetapkan.

- c. Asas Kepentingan Umum Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan.
- d. Asas Keterbukaan Masyarakat dapat mengakses atau melihat hasil kegiatan dan tindakan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah. sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pemerintah.
- e. Asas Proporsionalitas Seluruh tindakan pemerintah maupun para penegak hukum haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga tidak merugikan masyarakat yang bersangkutan.
- f. Asas Profesionalitas Mengedepankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan.
- g. Asas akuntabilitas Setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk dipertanggungjawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berada di atasnya.
- h. Asas efisiensi dan efektivitas Efektifitas dimaksudkan supaya setiap keputusan yang diambil haruslah tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat, sedangkan efisiensi berorientasi pada minimalisasi pengguna sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik (baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang dimiliki pemerintah daerah).

3. Tujuan Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Good Governance lebih menekankan kepada proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata suatu organisasi dimana aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati. Selain itu good governance lebih diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam hal pemakaian daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi (Anita Ardiyanti, 2018).

Menurut Khairandy manajemen tidak cukup hanya memastikan proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrument baru, yaitu good governance untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan good governance ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama pentingnya hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban perusahaan atau pemerintahan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan Stakholder.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Tujuan dari good governance (Ruspina, 2013) adalah:

- a) Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak

penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

- b) Birokrasi yang transparan adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- c) Birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga dan biaya).
- d) Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
- e) Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Good Governance berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efisien dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan

tujuan sosial. Selain itu good governance dapat mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi suatu entitas secara keseluruhan (Manaf, 2016).

Jadi menurut penjabaran diatas tujuan dari penerapan good governance adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat sipil (civil society) yang mandiri. Untuk mewujudkan itu, maka dalam implementasi tata pemerintahan yang baik diharapkan para pelaku atau pilar-pilarnya membangun kolaborasi, networking, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.

4. Indikator Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator *good governance* menurut Ruspina depi (Ruspina, 2016) yaitu :

a. Partisipasi

Setiap masyarakat memiliki hak dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan sebagai sarana aspirasi.

b. Peraturan hukum

Pelaksanaan pemerintah yang baik memerlukan kerangka hukum dan pelaksana hukum yang adil dalam pengambilan keputusan tanpa membedakan.

c. Transparansi Artinya kemudahan dalam memperoleh informasi. Informasi yang dibutuhkan oleh publik bisa diakses dengan mudah bagi mereka yang membutuhkan.

- d. Daya tangkap (Responsivitas) Artinya lembaga yang terkait dengan publik harus siaga untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi.
- e. Orientasi consensus Memiliki hubungan yang saling terikat pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mencapai keputusan yang terbaik bagi kepentingan pihak masing-masing.
- f. Keadilan Artinya semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan serta kesejahteraan.
- g. Efektif dan efisien Artinya pengelolaan sumberdaya mampu dikelola secara efektif dan efisien.
- h. Akuntabilitas Artinya mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan kepada publik
- i. Visi yang strategis Artinya pelaksanaan pemerintah dan masyarakat harus memiliki keselarasan dalam menjalankan misi kedepannya.

B. Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh aktivitas pejabat pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya yang meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban (Agusvianto, 2017). Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan dalam

melakukan pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

2. Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Prinsip- prinsip yang digunakan dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Manaf, 2016) sebagai berikut :

- a. Komprehensif dan Disiplin Anggaran harus disusun secara menyeluruh dan disiplin agar mampu terciptanya penyusunan anggaran daerah yang ideal.
- b. Fleksibel Penyusunan anggaran harus fleksibel yaitu dengan menerima arahan dari kepala daerah dengan tetap memperhatikan inisiatif dan prakarsa dari daerah.
- c. Terprediksi Kebijakan yang terprediksi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran daerah.
- d. Kejujuran Kejujuran memberikan maksud bahwa anggaran harus jelas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah.
- e. Informasi Informasi terkait dengan kejujuran dan cara dalam melakukan pengambilan keputusan yang baik.
- f. Transparansi dan akuntabilitas Transparansi memberikan maksud bahwa informasi harus sesuai dengan kebijakan yang dijalankan. Akuntabilitas memberikan maksud bahwa dalam pengambilan keputusan harus sesuai dengan mandat yang diterima.

3. Indikator Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Indikator penting yang terdapat dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah menurut Fitriangita (2017) adalah:

- a. Signifikansi prosedur akuntansi Artinya penafsiran mengenai penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi asset tetap serta akuntansi selain kas.
- b. Signifikansi prosedur penyajian laporan keuangan Artinya penafsiran mengenai tahapan penyajian laporan keuangan.
- c. Signifikansi sistem double entry Artinya melibatkan pencatatan dengan dua penjurnalan yaitu jurnal anggaran dan jurnal financial.

C. Tinjauan Empiris

Tinjauan Empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan sikap dan perilaku konsumen. Tinjauan empiris bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penyusunan penelitian. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

NO	Nama Dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Yatminiwati, 2019)	Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan	Analisis Interaktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perencanaan APB Desa Tempeh Kidul dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa cukup baik. 2) Pelaksanaan keuangan desa Tempeh

		Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang		Kidul secara keseluruhan terlaksana dengan baik. 3) Implementasi prinsip-prinsip good governance pada pengelolaan APB Desa Tempeh Kidul sudah dilaksanakan cukup baik oleh pemerintah desa.
2.	(Pazri, 2016)	Implementasi prinsip <i>good governance</i> Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa: Pertama, Prasyarat minimal untuk mencapai Good Governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kedua, Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah selalu dilakukan pembaharuan.
3.	(Zeyn, 2011)	Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan	Analisis Deskriptif	Penerapan <i>good governance</i> dan standar akuntansi pemerintahan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara artinya penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan sehubungan dengan akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas laporan keuangan dan dapat melihat kinerja aparatur daerah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

4.	(Syairozi et al., 2021)	Analisis penerapan good governance Alam sistem informasi keuangan daerah	Analisis Deskriptif	Sistem informasi daerah belum dapat diharapkan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari masih rendahnya pemerintah daerah yang dapat memenuhi dan membuat informasi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005.
5.	(Mia et al., 2016)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, Kualitas aparatur pemerintah daerah dan good Governance terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Semarang	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas aparatur Pemerintah Daerah, dan good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang.
6.	(Suparji, 2013)	Implementasi prinsip good governance Dalam sistem pengelolaan Keuangan daerah di Indonesia	Analisis Deskriptif	Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah dapat mewujudkan <i>Good Governance</i> karena konsep <i>Good Governance</i> pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sector swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber – sumber alam, social, lingkungan, dan ekonomi. Syarat minimal untuk mencapai <i>Good Governance</i> adalah adanya transparansi,

				akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan Negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.
7	(Anita Ardiyanti, 2018)	Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang	Analisis Kuantitatif Model SEM dan Program Amos	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap implementasi good governance serta impikasinya pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tangerang secara signifikan.
8	(Wahyudin et al., 2017)	Hubungan Good University Governance Terhadap Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi	Path Analisis	Hasil penelitian menunjukkan variabel GUG terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap struktur organisasi, manajemen perencanaan, dan kinerja manajemen keuangan. Variabel struktur organisasi dan manajemen perencanaan juga terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajemen keuangan


9	(Septiani & Kusumastuti, 2019)	Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance	Analisis Deskriptif	rnance terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi.
10	(Hasnawati, 2017)	Good Governance dalam Tertib Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan karena telah memenuhi prinsip-prinsip Good Governance

Dari hasil penelitian terdahulu dapat peneliti simpulkan bahwa kebanyakan dari penelitian di atas melakukan penelitian pada perbankan dan perusahaan barang namun berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu berfokus pada perusahaan jasa.

D. Kerangka Konsep

Prinsip good governance, diadaptasi dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjadi Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas elektivitas. Persoalan yang terjadi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip good governance atau pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah unsur

pertanggungjawaban atau akuntabilitas dan transparansi. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, hal yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Adapun skema kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk membatasi studi dan membatasi dalam pengumpulan data. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Good Governance terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yaitu tentang Implementasi Good Governance dalam pengelolaan keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Kolaka, tepatnya pada Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu bulan September sampai bulan November 2022.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang tidak dapat dihitung atau bukan berupa angka yang diperoleh dari hasil interview dengan aparat desa serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data menurut Sugiyono (2017) adalah sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh:

a. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung dari instrumen-instrumen yang telah ditentukan data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian pengumpulan data primer merupakan bagian internal dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan akan dipergunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Observasi

adalah suatu cara untuk mengumpulkan data peneliti dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi.

2. Wawancara

adalah suatu kegiatan dilakukan secara langsung dengan mengumpamakan pertanyaan-pertanyaan pada para responden wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interview* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

3. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan.

F. Informan Penelitian

Berhubung penelitian ini tidak mengenal populasi, maka pemilihan informan memanfaatkan *purposive sampling*. Metode *purposive* ialah pemilihan informan dengan cara sengaja yang berdasarkan tujuan tertentu. Artinya jumlah bisa sedikit, tetapi bisa juga sangat banyak. Hal itu tergantung pada pemilihan

informan itu sendiri dan kompleksitas fenomena yang di amati(Sugiyono, 2017)

Adapun yang di jadikan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Aparat desa, sekretaris dan bendahara desa
3. Human resort departemen

G. Instrumen Penelitian

Menurut sugiono (2017) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah penelitian sendiri atau anggota tim. Untuk itu perlu dikemukakan siapa yang akan menjadi istrumen penelitian, atau mungkin setelah permasalahannya dan fokus jelas penelitinakan menggunakan isntrumen. Adapun instrumendalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Peneliti harus melakukan interpretasi terhadap tindakan sosial yang dilakukan oleh subjek peneliti yang diteliti, dimana kita harus terjun langsung kelapangan untuk meneliti.

2. Panduan wawancara

Peneliti yang menggunakan wawancara langsung biasanya membutuhkan panduan wawancara pada awal turun lapangan dan pertanyaan wawancara disusun sebelum turun lapangan dan bertemu langsung dengan nara sumber.

3. Alat rekam

Alat rekam bisa terdiri dari kamera, video, atau perekam suara. Misalnya ketika wawancara peneliti bisa mendapatkan narasi detail melalui traanskrip apabila wawancara direkam, etika penelitian tetap harus dipertahankan dengan cara meminta ijin terlebih dahulu sebelum melakukan perekaman.

4. Buku

Buku bisa digunakan sebagai instrumen penelitian, terutama pada saat melakukan wawancara di lapangan.

H. Metode Analisis Data

Penyusunan menggunakan metode Analisa kualitatif, yakni memperkuat analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana implemntasi good governance dalam pengelolaan keuangan desa.

Adapun prosedur analisis data kualitatif diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Hal pertama yang perlu dilakukan peneliti tentunya mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dirumuskan. Data ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen, atau *focus group discussion*.

2. Reduksi dan kategorisasi data


Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya ialah mereduksi data. Menurut Miles, reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Usai direduksi, peneliti harus mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, data dikelompokkan berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau lokasi penelitian. Dalam tahap ini, dibutuhkan kemampuan interpretasi data yang baik agar data tersebut tidak salah masuk kategori.

3. Penampilan data

Display atau penampilan data merupakan tahap yang perlu dilakukan setelah mereduksi dan mengkategorisasi data. Menurut Miles, display data adalah analisis merancang deretan dan kolom sebuah metrik untuk data kualitatif. Berdasarkan rancangan tersebut, peneliti dapat menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak metrik. Penampilan data bisa dilakukan dalam bentuk naratif, bagan, flow chart, dan sebagainya.

4. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir yang harus dilakukan adalah menarik kesimpulan. Secara garis besar, kesimpulan harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan tersebut juga mesti ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara geografis, Desa Sawangaoha berbatasan dengan beberapa daerah seperti: (1) Sebelah Barat berbatasan dengan desa lametuna dan, (2) Sebelah Utara berbatasan dengan jabal nur, (3) Sebelah Timur berbatasan dengan kawasan hutan lindung, dan (4) Sebelah Selatan berbatasan dengan delang-delang. Secara Administratif, Desa Sawangaoha terdiri dari 4 dusun.

Desa Sawangaoha berada pada ketinggian antara 25 sampai 1000 meter diatas permukaan laut. Luas daerah 8.1996 Ha, dengan 4,62 persen berada pada ketinggian 25 m diatas permukaan laut, 9,74 persen berada pada ketinggian 100 m diatas permukaan laut, 55,35 persen berada pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut, 21,18 persen berada pada ketinggian 500 – 1000 m dari permukaan laut dan 21,18 persen berada pada ketinggian diatas 1000 m dari permukaan laut.

1. Kepadatan Penduduk

Penduduk Tahun 2012 penduduk Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha berjumlah 232.612 jiwa yang terdiri dari 112.700 laki-laki dan 119.912 perempuan dengan kepadatan penduduk. Jumlah rumah tangga yang paling banyak terdapat di Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha yaitu 10.268 rumah tangga(BPS, 2021). Penduduk Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha didominasi oleh penduduk berusia 5 – 9 tahun sejumlah 26.861 jiwa, yang terdiri dari 13.760 laki-laki dan 13.101 perempuan. Sedangkan usia yang paling sedikit adalah 70 – 74 tahun berjumlah 4.285 jiwa, terdiri dari 1.765 laki-laki dan 2.520 perempuan (BPS, Kolaka Dalam Angka, 2012).

Prediksi jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan melalui suatu metode pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 5 (lima) tahun terakhir. Data kecenderungan perkembangan penduduk kabupaten Kolaka, kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan tingkat perkembangan rata-rata 0,8% pertahun, maka dapat diestimasikan jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan, yaitu Tahun 2031. Distribusi dan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kecamatan tidak merata, akumulasi kepadatan penduduk Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha mencapai 279 jiwa/Km².

2. Tenaga Kerja

Menurut data yang bersumber dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial pada tahun 2012, jumlah tenaga kerja berdasarkan sektor lapangan usaha yang terdaftar adalah 2676 orang terdiri dari 2264 laki-laki dan 412 perempuan, dan banyaknya tenaga kerja yang telah diberi pelatihan keterampilan khusus pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial pada tahun 2011 adalah 40 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 55 orang.

3. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Sawangaoha



Berikut ini merupakan penjelasan struktur pemerintahan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha yang terdiri dari :

- a. Kepala Desa : Mansyur
- b. BPD : Mursalin
- c. Sekretaris Desa : A.hidayah tullah
- d. Kepala Urusan Keuangan :Hamka
- e. Kepala Urusan Pemerintahan: Lisda yanti s.pd
- f. Kepala Urusan Pesejahteraan dan Pelayanan : Bustam
- g. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan : Rukmapati
- h. Kepala Dusun 1 : H.Baso Marsuki
- i. Kepala Dusun 2 : Mukmining
- j. Kepala Dusun 3 : H.Abd.Latif
- k. Kepala Dusun 4 : H. Jufri

B. Hasil Penelitian

Prinsip *good governance*, diadaptasi dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjadi Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas elektivitas. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber, berikut ini merupakan analisis dari penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi

Peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memajukan kesejahteraan suatu desa, terutama yaitu ekonomi suatu desa, oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam

pengelolaan keuangan desa diawali dari perencanaan hingga pengawasan dari pelaksanaan APBDes itu sendiri. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara dengan Kepala Desa:

“Musrembang ini dilaksanakan dalam rangka membangun desa, jadi warga yang hadir dalam acara musrembang ini berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka”.

Dari hasil wawancara tersebut, kepala desa ingin menyampaikan bahwa masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrembang sudah berperan aktif untuk menyampaikan inspirasi mereka. Dalam Musrembang Peraturan hukum masyarakat dituntut untuk aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Kepala Desa, masyarakat sudah berpartisipasi dalam mengikuti musrembang.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sawangaoha menjelaskan bahwa:

“Dalam pengelolaan Dana Desa ini harus di mulai dengan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Disamping ini sudah ketentuan dari pemerintah hal ini juga memaksimalkan pencapaian tujuan yang direncanakan atau di kerjakan dalam pengelolaan dana desa, penyaluran dana desa ini ke desa melalui dua tahap yaitu di bulan Maret dan bulan Agustus dan penyaluran dana desa selama ini selalu tepat waktu.”

Berdasarkan dari hasil wawancara dari sekretaris Desa Sawangaoha dalam pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penyaluran Dana Desa disalurkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dimana penyaluran Dana Desa disalurkan pada awal bulan Maret dan awal bulan Agustus.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sawangaoha yang menyatakan bahwa:

“Pada tahap pertama dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa dimulai Musyawarah Dusun atau Musdus setelah merampung usulan-

usulan dari Musdus maka Pemerintah Desa merancang pembangunan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya atau RPJM sehingga akan dibahas lebih lanjut di Musrenbangdes untuk membahas prioritas dan skala prioritas program kerja sekaligus menyepakati RKP Desa jika Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten menyetujui RKP Desa, maka RKP Desa baru dapat dilaksanakan”

Pendapat ini juga didukung oleh Sekdes dan Bendahara Desa sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Pemerintahan Desa, masyarakat sudah berperan aktif pada saat Musrembang dilaksanakan. Kegiatan Musrembang dihadiri oleh masyarakat-masyarakat yang berperan langsung dalam perencanaan APBDes karena kegiatan tersebut bersifat terbuka, maka masyarakat biasa yang ingin hadir langsung dalam kegiatan Musrembang, dapat langsung menghadiri kegiatan tersebut. Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Desa:

“Memang ada beberapa yang kami undang secara resmi, biasanya yang hadir hanya dari organisasi-organisasi seperti ibu PKK, Karang Taruna, Kelompok tani dan berbagai tokoh masyarakat..”

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa yang biasanya hadir dalam kegiatan Musrembang hanya dihadiri oleh organisasi-organisasi desa seperti yang telah disebutkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, masyarakat dinilai kurang berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan karena yang biasanya mengawasi pelaksanaan perencanaan APBDes hanya masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam Musrembang seperti kepala desa, dan tokoh masyarakat lainnya. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala desa:

“Kalau masyarakat desa biasa, kebanyakan dari mereka itu tidak mau tahu, karena mereka memang tidak mau tahu, mereka tahunya hanya anggarannya ada dan kalau misalnya ada pengadaan, mereka ada dapat”

Dari hasil wawancara tersebut, menurut kepala desa masyarakat sekitar banyak yang tidak mau tahu tentang pengelolaan keuangan desa terutama terkait dengan pengawasan, sehingga masyarakat tidak tertarik dan turut ikut dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa sebagai berikut:

“Karena masyarakat banyak yang tidak tau mengenai pengelolaan keuangan desa, jadi mereka tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan”

Dari kutipan wawancara tersebut, **Asnawin** mengungkapkan bahwa masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat desa belum dapat diterapkan secara maksimal.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa sebagai berikut:

“Proses pembangunan dimulai dari musrenbang dulu. Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka membangun kelurahan kan, jadi masyarakat yang hadir dalam acara musrenbang ini berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka, tapi untuk musrenbang itu pelaksanaan pembangunan tahun yang dituju itu menggunakan n-1, misalnya gini untuk pembangunan 2021 itu musrenbangnya tahun 2020, otomatis untuk yang pelaksanaan yang tahun 2020 itu sudah melaksanakan tahun 2019, musrenbang sendiri itu berjenjang, ada di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kota, dan di tingkat nasionalpun juga sama, kalau di tingkat kelurahan biasanya ada pra musrenbang, pra musrenbang itu musyawarah ditingkat desa, kisarannya sekitar bulan november-desember tahun lalu tahun 2019 untuk pembangunan tahun 2021, pra musrenbang sendiri melibatkan seluruh warga, setelah pra musrenbang pun yang kita undang ke musrenbang kelurahan juga dari perwakilan warga, dari semua unsur, mulai dari kelurahan, karang taruna, LPMK, BKM, ibu PKK dan tokoh-tokoh masyarakat, desa juga. Dari rembuk warga itu diambil aspirasi mereka sesuai kebutuhan di tingkat masyarakat, biasanya diutamakan infrastruktur fisik yang penting untuk menunjang kegiatan mereka, dari pra musrenbang itu diadakan musrenbang di tingkat kelurahan, biasanya diadakan serentak dapat jadwal dari BAPPEDA, biasanya Januari akhir sampai Februari awal, serentak, biasanya tiap malam ada 2 kelurahan yang mengadakan musrenbang”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami peneliti bahwa partisipasi masyarakat merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan demi menjamin adanya kesesuaian antar kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menyalurkan pendapat mereka sebagai masukan-masukan terhadap pengambilan keputusan. Dalam Musrenbang, masyarakat dituntut untuk aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut sesuai dengan pernyataan dengan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa ini, saya katakan memang seharusnya mengundang kepala desa serta tokoh masyarakat guna memberikan kesempatan kepada warga untuk berpendapat sekaligus mengusulkan program untuk merencanakan kegiatan tersebut, jadi sebelum ditetapkan menjadi APB Desa Pemerintah desa menggali masukan dari masyarakat dan dimusyawarahkan dengan lembaga BPD.”

Prinsip Terpenting dalam Musrenbangdes adalah adanya prinsip partisipasi dan transparansi dari pihak perangkat desa. Desa Sawangaoha telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Sedangkan untuk prinsip transparansi terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musrenbangdes telah disepakati.

“Semua perangkat desa diwajibkan untuk mengikuti Musrenbangdes untuk mewujudkan prinsip partisipasi, selain itu perangkat desa berkomitmen untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan terkait Pengelolaan Dana Desa.”

Pendapat ini juga didukung oleh Sekdes dan Bendaharan Kelurahan sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Pemerintahan Kelurahan dan masyarakat sudah berperan aktif pada saat Musrenbang dilaksanakan. Kegiatan Musrenbang dihadiri oleh masyarakat-masyarakat yang berperan langsung dalam perencanaan pembangunan seperti Karang Taruna Ibu PKK dan berbagai tokoh masyarakat lain. Karena kegiatan tersebut bersifat terbuka, maka masyarakat biasa yang ingin hadir langsung dalam kegiatan Musrenbang, dapat langsung menghadiri kegiatan tersebut. Berikut ini hasil wawancaranya.

“ada unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kelurahan yang terdiri dari yang pertama peserta yaitu kepala desa ,tokoh masyarakat, kelompok PKK, anggota DPRD yang berdomisili dikeluarahan bersangkutan, forum anak kelurahan, Badan Kesewadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Kelurahan Sehat, kelompok masyarakat/paguyuban, perwakilan lansia, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kelurahan; kedua narasumber terdiri dari camat, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), perwakilan instansi vertikal (Babinsa dan polisi kamtibmas), perwakilan dinas terkait, misalnya Perangkat Daerah DPUPR, DPRKP, DLHKP, Disnaker, Dinsos); yang ketiga Fasilitator yang merupakan tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi, dapat berasal dari BKM/ LPM/ Fasilitator Kotaku. Memang ada beberapa yang kami undang secara resmi. Karena ini juga rapat terbuka, jadi yang tidak ada undangan juga kalau mau hadir ya silahkan saja”

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa yang biasanya hadir dalam kegiatan Musrenbang hanya dihadiri oleh organisasi-organisasi kelurahan seperti yang telah disebutkan. Namun, masyarakat yang tidak memiliki undangan juga dapat menghadiri kegiatan tersebut karena rapat musrenbang ini bersifat terbuka.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan merupakan hal utama yang diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini karena

usulan masyarakat merupakan saranan bagi pemerintah kelurahan untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan kelurahann yang dilaksanakann adalahn berdasarkann padan kebutuhan masyarakat.

Beberapa alasan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yaitu: Pertama, masyarakat merupakan penyumbang utama sumber penerimaan hasil pembangunan melalui pajak dan retribusi. Kedua, sesuai hakekat dan fungsi anggaran bahwa masyarakat adalah tujuan utama yang akan disejahterakan. Ketiga, amanah konstitusi pasal 23 UUD 1945, bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan. Hasil tersebut di dukung oleh pendapat Isbandi, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi

Dalam pengajuan usulan musrembangkel di fokuskan pada tiga bidang yakni, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya yang dalam usulan ini antusias masyarakat cukup tinggi.

2. Peraturan hukum

Bentuk usulan kebijakan yang dibuat setelah ditetapkan maka akan menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan yang berlandaskan hukum, mekanisme perancangan alur landasan hukum sudah ada mekanismenya sesuai dengan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Sesuai dengan jawaban dari Sekretaris Desa

Sawangaoha atas pertanyaan apakah proses perencanaan pembangunan berlandaskan hukum.

“Semua prosedur terkait dengan pembangunan kelurahan harus sesuai dengan undang-undang, karena kita pemerintahan jadi semua yang kita lakukan harus sesuai dengan hukum, peraturan dari pusat bappenas dan mendagri bahwa pembangunan daerah itu harus berawal dari musrenbang, mengacunya kesana, kalau undang-undangnya ada tapi saya tidak tau persis”

Hal ini dijelaskan pula oleh kepala desa sawangaoha yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan telah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. yaitu sebagai berikut:

“Iya, semuanya dilandasi oleh hukum aturan yang sudah baku, seperti terkait pambangunan setiap pasti ada tentunya melalui mekanisme disamping program pemerintah dalam musyawarah itu juga pastinya direncanakan dalam konteks program setiap tahun pasti ada rencana tentu ada landasan hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami bahwa Desa Sawangaoha sudah menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku, semua yang terkait dengan pembangunan, mulai dari alur perencanaan, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga evaluasi pembangunan memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum yang mendasari perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Transparansi

Proses perencanaan pembangunan Desa Sawangaoha dilakukan secara transparan, semua keputusan yang telah ditetapkan mulai dari tingkat kelurahan sudah disampaikan dan diketahui oleh masyarakat umum (publik).

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sawangaoha.

“Iya harus transparan, karena usulan masyarakat itu harus transparan karena berangkatnya dari desa, dimana desa membuat berita acara setelah itu kecamatan hingga tingkat kota”

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Sekretaris Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.

“Semua kita transparan, semua warga dilibatkan di kelurahan ini, karena musrenbang berangkatnya dari tingkatan paling bawah hingga tingkat kota, karena masyarakat di dusun-dusun setempat sendiri yang mengusulkan pembangunan seperti apa yang mereka butuhkan”

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, tercapainya pemerintahan yang baik maka diperlukan sistem transparansi yang baik. Namun terkait laporan realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban, Pemerintah merasa tidak perlu menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sawangaoha.

Keterbukaan Informasi ini merupakan usaha Pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sawangaoha. Hal tersebut sesuai dengan Bendahara Desa Sawangaoha yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya keterbukaan dan mengacu pada dana desa dalam mendukung transparansi pihak TPK membuat papan kegiatan pada titik kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada TPK sehingga aspirasi masyarakat langsung dapat diserap oleh TPK.”

Dari sisi prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal ini sesuai dengan wawancara Sekretaris Desa Sawangaoha yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan program Pengelolaan dana desa yaitu membuat LPJ dan setiap kegiatan harus ada kwitansi”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bendahara Desa Sawangaoha yang menyatakan bahwa:

“Setiap ada pengadaan barang dan jasa maka harus disertai dengan kwitansi dan telah disetujui oleh Sekretaris Desa.”

Pelaksanaan Dana Desa diharuskan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana

desa untuk merencanakan program yang akan dilaksanakan. Jadi Program pengelolaan Dana desa ini dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Desa.

“Dalam pelaksanaan kegiatan, kami membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan yang di koordinatori oleh saya sendiri selaku Sekretaris Desa Sawangaoha, setiap anggota dari Tim Pelaksanaan Kegiatan tidak menetap hal ini di sengaja agar mereka dapat mendapatkan pengalaman semua. Tugas dari Tim Pengelola Kegiatan ini bertugas untuk menjalankan, mengawasi, melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada dilapangan.”

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai Dana Desa harus mengikutsertakan masyarakat Desa Sawangaoha dan lembaga kemasyarakatan Desa Sawangaoha, dan dikerjakan secara gotong royong menggunakan SDM dan bahan baku lokal, agar kebanyakan dikerjakan oleh masyarakat setempat sehingga terwujud kerja sama yang baik (UU No. 6 Tahun 2014). Dalam melaksanakan pembangunan untuk pengelolaan Dana Desaa juga melibatkan masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatannya. Sehingga pengeluaran dana dalam pelaksanaan kegiatan dapat ditekan atau terminimalisir.

Meskipun transparanjuga tetapharus sesuai dengan mekanisme yang ada. Contohnya seperti Laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada masyarakat (publik). Jika masyarakat ingin mengetahui, bisa langsung ke Kantor Kepala Kelurahan. Soalnya di Desa Sawangaoha belum punya situs resmi, jika masyarakat ingin mengetahui bisalangsung ke kantor kepala kelurahan tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan program pembangunan, dan masyarakat dapat mengakses laporan pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan program pembangunan.

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Desa Sawangaoha tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, namun apabila masyarakat ingin melihat atau mengetahui tentang laporan tersebut, masyarakat akan diberikan akses untuk mengetahui laporan tersebut.

Dari analisis tersebut, prinsip transparansi sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa Sawangaoha, namun belum sepenuhnya, karena pemerintah tidak menyampaikan informasi mengenai laporan realisasi kepada masyarakat, namun pemerintah akan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban tersebut. Untuk mengakses laporan tersebut, masyarakat hanya dapat mengakses langsung ke kantor kepala Desa Sawangaoha. Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan Desa Sawangaoha belum menggunakan sistem online, sehingga masyarakat hanya dapat mengakses langsung ke kantor kepala Desa Sawangaoha.

4. *Orientasi consensus*

Dalam prinsip ini, masyarakat dituntut untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam mengambil keputusan. Pada saat musrenbang dilaksanakan, masyarakat bersama pemerintah akan bermusyawarah dalam rangka merencanakan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini nantinya akan disepakati oleh Kepala Kelurahan bersama dengan masyarakat.

Pada prinsip ini juga ditunjukkan dengan proses musrenbang yang di jalankan dengan demokratis dan partisipatif dan selain itu juga peran Fasilitator kota yang merupakan tenaga terlatih atau berpengalaman yang

memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi, perwakilan instansi vertikal (Babinsa dan polisi kamtibmas) dan unsur lain yang diperlukan (Perangkat Daerah DPUPR, DPRKP, DLHKP, Disnaker, Dinsos) sebagai mediator yang menyangkut kepentingan rakyat yang bukan untuk sekelompok orang melainkan untuk seluruh elemen masyarakat. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Desa Sawangaoha.

“Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka membangun desa kan, jadi masyarakat yang hadir dalam acara musrenbang ini berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka. Hasil dari pembangunan itu sendiri kembali ke masyarakat Trajeng sendiri. Bukan hanya hasil, tapi pelaksanaan program pembangunan juga dikerjakan oleh masyarakat Desa Sawangaoha sendiri. Di Desa Sawangaoha sangat menjembatani istilahnya bukan kelompok, bukan kepentingan kelompok tapi kepentingan masyarakat bersama menyeluruh. Karena pada akhirnya nanti ada skala prioritas, sifatnya umum untuk khalayak banyak”

Dari hasil wawancara tersebut, kepala kelurahan mengatakan bahwa masyarakat telah berperan aktif dalam segala kegiatan musrenbang dari mengumpulkan aspirasi hingga terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan **mukmining** selaku kepala dusun yang terlibat langsung dalam kegiatan Musrenbang:

“Ya, sangat menjembatani. Istilahnya musyawarah perencanaan pembangunan ini sebagai penampung/ wadah dari keluhan, keinginan, kebutuhan kami dan masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan karenawaktu musyawarah bersama dengan kepala Desa dan Kepala Dusun lainnya merencanakan apa yang dibutuhkan oleh Desa kami”

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan memang terlibat dan berperan dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan ditetapkan, sehingga keputusan akan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan musrenbang.

Kepala Desa Desa Sawangaoha meyakini kesulitan yang dihadapi selama proses pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Kesulitan kalau misalnya masih ada tambahan, jadinya pasti ada musdes perubahan dana desa, merombak ulang jadi maunya gimana kita konsultasinya ke pendamping.”

Semua kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa. Oleh karena itu pemerintah Desa Sawangaoha melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Desa Sawangaoha telah melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari dipublikasinya penggunaan dana desa melalui banner yang dipasang pada saat acara besar dilaksanakan di kantor Kelurahan Desa Sawangaoha. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Sawangaoha yang menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat, kami selaku pemerintah Desa Sawangaoha akan mencetak banner yang mengonfirmasikan tentang dana desa dan penggunaannya dek.”

Senada dengan wawancara bersama salah satu masyarakat Desa Sawangaoha yang menyatakan bahwa:

“Biasanya banner ini dipasang didepan kantor Desa Sawangaoha supaya warga dapat mengetahui besaran dana desa yang didapat oleh desa dari penggunaannya.”

Kemudian diakhir tahun pemerintahan Desa Sawangaoha membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaandana desa Desa, namun ketepatan waktu penyampaian laporan semesteran pertama di Tahun 2020.

“Penyampaian laporan pertanggungjawaban semesteran awal di tahun 2020 mengalami keterlambatan karena adanya kesalah pahaman Kepala Desa dan Bendahara, Kepala Desa beranggapan laporan semesteran awal pada tahun 2020 telah di sampaikan Bendahara Desa ke Kantor Camat namun Bendahara Desa belum menyampaikan atau menyerahkan laporannya di Kantor Camat.”

Menurut kepala Desa Sawangaoha, dan sekretaris kelurahan, masyarakat yang hadir dalam musrenbang berperan aktif dalam pengambilan keputusan. tidak hanya pemerintah kelurahan, masyarakat juga sependapat dengan pemerintah karena menurut mereka, tujuan musyawarah yaitu untuk memperoleh sepakat, sehingga keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama. Dari pernyataan dari beberapa pihak tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat juga berperan aktif dalam setiap keputusan yang akan diambil nantinya dalam rangka membangun perekonomian, lingkungan maupun keadaan sosial di Desa Sawangaoha. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip berorientasi kepada *consensus* sudah dijalankan dengan baik.

5. Keadilan

Proses perencanaan pembangunan Desa Sawangaoha juga mengutamakan kesetaraan sesuai dengan prioritas yang ada. Kesetaraan dilakukan di pemerintahan Desa Sawangaoha untuk mewujudkan pola kerja lembaga yang lebih adil dan bertanggung jawab. Berikut pernyataan dari Sekretaris Desa Sawangaoha.

“Pembangunan Desa Sawangaoha tidak ada membedakan ini itu, yang jelas sebelum kita menentukan prioritas lagi mana yang sangat penting atau tidak. Untuk keadilan, contohnya dari hasil musyawarah desa, kita buat skala prioritas. Kan adil tidak harus berarti sama, kita bagi adil sesuai dengan kebutuhan setiap desa. Kita usahakan seadil mungkin agar masyarakat tidak ada keirriaBerdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa sebelum melakukan”

Musrenbangkel, perencanaan pembangunan Desa Sawangaoha diawalidengan melakukan Musyawarah Setiap dusun yang ada di Desa Sawangaoha akan melaksanakan Musyawarah ini untuk merencanakan apa saja yang akan dibangun. Kita membuat pertemuan-pertemuan untuk musyawarah, dan kita juga terbuka terhadap laporan-laporan dari warga masyarakat, tentang berbagai permasalahan yang ada, dan kita coba untuk bantu selesaikan di dusun mereka masing-masing, yang nantinya akan diangkat pada saat Musrenbang dilaksanakan. Rembug desa ini dilaksanakan dengan harapan supaya pembangunan di Desa Sawangaoha ini dapat merata keseluruhan dusun yang ada di Desa Sawangaoha.

Hasil wawancara dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga mendukung pernyataan Sekretaris Desa Sawangaoha, yaitu sebagai berikut:

“Kalau misalnya memandang dari kelompok atau jender saya rasa mulai musrenbang disini, semua dilaksanakan sudah diakomodir dengan baik, tidak ada diskriminatif. Apabila dilihat dari sisi pembangunannya, belum bisa dikatakan merata, karena keputusan final usulan mana yang gol atau yang terealisasi tergantung dan dilihat pada sisi prioritasnya. Jadi bisa dikatakan tidak semua desa akan menerima program, namun desa dengan usulan yang dianggap gentinglah, itu yang akan didahulukan atau masuk dalam perencanaan program pembangunan kelurahan yang nantinya naik ke musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan”

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Prinsip Kesetaraan sudah diterapkan di Desa Sawangaoha. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan Musyawarah yang dilaksanakan oleh kepala desa Desa Sawangaoha, sehingga pada saat Musrenbang dilaksanakan, diharapkan bahwa nantinya pembangunan dapat dilakukan seadil dan semerata mungkin di Desa Sawangaoha.

C. Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa merupakan dana yang harus di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja Aparatur Desa dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani 2014:78).

1. Perencanaan

Pengelolaan Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dari siklus Pengelolaan Dana Desa menurut undang-undang maka ada tiga poin utama di dalamnya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dimana pada tahap perencanaan di Desa Sawangaoha sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana tahap awal dimulai dari melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk merampung usulan-usulan dari masyarakat untuk pembangunan di Desa Sawangaoha dan dalam Musrengbangdes Pemerintah Desa Sawangaoha menyusun RPJM Desa dan RKP Desa.

Dalam prinsip partisipasi dan transparansi di tahap perencanaan pada Desa Sawangaoha dimana partisipasi masyarakat di Desa Sawangaoha sangat antusias dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa, namun kehadiran lembaga masyarakat di Desa Desa Sawangaoha sangat minim dalam kegiatan perencanaan Pengelolaan Dana Desa. Transparansi dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa sangat terbuka hal ini dibuktikan

karena setiap perdes dalam pelaksanaan kegiatan akan di tempel di papan informasi.

2. Pelaksanaan

tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sawangaohadimana pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh tim pengelola kegiatan yang di koordinasi oleh Sekretaris Desa Sawangaoha yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, serta melaporkan segala kegiatan terkait dengan program kerja yang terjadi dilapangan. Dalam penatausahaan pelaksanaan pemerintah Desa Sawangaoha sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), pelaporan ini sudah sesuai dengan standar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2020 (BPKP).

Kendala yang di dapatkan oleh pemerintah Desa Sawangaoha dalam menjalankan aplikasi SISKEUDES kurangnya skill dan kemahiran sehingga penyelesaian penatausahaan pelaksanaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hasil wawancara dalam pencairan Dana Desa setiap pelaksanaan kegiatan harus atas perintah dari Sekretaris Desa Sawangaoha selaku koordinator TPK dan disetujui Kepala Desa Sawangaoha dan yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terkait SPJ adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal ini sudah sejalan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

3. Pertanggungjawaban

Bentuk laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sawangaoha adalah laporan semesteran dan tahunan dimana pada semesteran pertama diawal bulan Juli dan semesteran akhir diawal bulan Januari pada akhir

tahun dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Walaupun laporan semesteran pertama ditahun 2020 mengalami keterlambatan di karenakan kesalah pahaman antara Kepala Desa Sawangaoha dan Bendahara namun pertanggungjawaban selanjutnya dikatakan sudah tepat waktu.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah peneliti uraikan pada Bab IV, berikut peneliti simpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Prinsip dari *Good Government Governance* ini telah diterapkan oleh pemerintahan Desa Sawangaoha, namun tidak semua Prinsip dari *Good Government Governance* sudah diterapkan sepenuhnya. Prinsip *goodgovernment governance* yang telah diterapkan yaitu prinsip tegaknya supremasi hukum, peduli kepada masyarakat, berorientasi terhadap konsensus, dan prinsip keadilan.
2. Tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang dimulai dari Musyawarah Dusun yang melibatkan masyarakat Desa Biji Nangka namun keaktifan Lembaga Desa sangatlah kurang dan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di bahas di Musrengbandes kemudian Raperdes disusun oleh Tim Khusus dan setiap Raperdes akan di tempel di papan pengumuman.
3. Tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dikerjakan oleh Tim pengelola kegiatan sekaligus bertanggungjawab atas SPJ yang melibatkan masyarakat Desa Sawangaoha dalam kegiatan pelaksanaan dan seluruh kegiatan pelaksanaan mengenai anggaran diumumkan melalui baliho transparansi.
4. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Sawangaoha berbentuk Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun Realisasi APB

Desa namun di Tahun 2020 Laporan Semesteran Pertama mengalami keterlambatan akibat kesalah pahaman namun di tahun berikutnya sudah tepat waktu, sehingga pengelolaan Dana Desa di Desa Sawangaoha sudah mewujudkan prinsip *Good Governance*.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa Sawangaoha harus lebih dapat menghidupkan Lembaga-lembaga masyarakat agar turut atusias terhadap pengelolaan Dana Desa.
2. Pemerintah Desa Sawangaoha dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus lebih meningkatkan skill atau kinerja dalam penyusunan.
3. Pemerintah Desa Sawangaoha harus membuat *website* agar seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dapat melihat transparansi Dana Desa.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih rinci lagi membahas Komponen-komponen yang terkait denga pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, D. (2017). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadj Mada University Press.
- Agusvianto, H. (2017). *Sistem Informasi Inventori Gudang Untuk Mengontrol Persediaan Barang Pada Gudang Studi Kasus: PT. alaisys Sidoarjo*. Universitas Surabaya.
- Anita Ardiyanti, Y. N. S. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 3(2), 1–20.
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=
- Darise, N. (2015). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. PT. Indeks.
- Fitriasingita, E. (2017). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daaerah Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hasnawati. (2017). Good Governance Dalam Tertib Pengelolaan Keuangan padaBadan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang [Universitas Muhammadiyah makassar]. In *Univ MUHAMMADIYAH MAKASSAR* (Issue 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Manaf, A. (2016). *Good Governance Dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2015). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.
- Mia, O., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. *Journal of Accounting Of Accounting*, 2(2), 2–15.
- Pazri, M. (2016). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Badamai Law Journal*, 1(2), 259. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1822>

- Ruspina, D. O. (2013). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi empiris pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi, September*, 1–27.
- Ruspina, D. O. (2016). *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap penerapan Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Padang)*. Ghalia Indonesia.
- Saban, F. (2015). Implementasi Good GovernancedalamPengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Yogyakarta Tahun 2013. In *UIN Sunan Kalijaga* (Vol. 7, Issue 1). https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1171–1181.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparji. (2013). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance. *Badamai Law Journal*, 2(2), 259–280. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/756/536>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 300.
- Wahyudin, A., Nurkhin, A., & Kiswanto, K. (2017). Hubungan Good University Governance Terhadap Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(1), 60–69. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i1.1227>
- Wasistiono, S. (2016). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Fokus media.
- Yatminiwati, M. (2019). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 9(1), 10–19. <https://doi.org/10.30741/wiga.v9i1.410>
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*,

1(1), 21. <https://doi.org/10.22219/jrak.v1i1.497>


Zulkarnaini. (2014). Implementasi Good Governance terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sensus pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Mahalah Ilmiah BISSOTEK*, 9(1).



LAMPIRAN



1) Proses pencatatan daftar penerimaan BLT Desa



2) Pengetikan untuk data warga desa sawangaoha



3) Pengecekan daftar penerimaan PKH

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Narasumber
Apakah masyarakat desa terlibat dalam Musrembang yang dilakukan Desa?	Musrembang ini dilaksanakan dalam rangka membangun desa, jadi warga yang hadir dalam acara musrembang ini berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka	Mansyur (kepala desa)
Bagaimana pengelolaan dana desa yang di terapkan di desa?	Dalam pengelolaan Dana Desa ini harus di mulai dengan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Disamping ini sudah ketentuan dari pemerintah hal ini juga memaksimalkan pencapaian tujuan yang direncanakan atau di kerjakan dalam pengelolaan dana desa, penyaluran dana desa ini ke desa melalui dua tahap yaitu di bulan Maret dan bulan Agustus dan penyaluran dana desa selama ini selalu tepat waktu	Mansyur (kepala desa)
Bagaimana partisipasi tiap-tiap tingkat aparat desa sampai pada pelaporan pengelolaan dana desanya?	Pada tahap pertama dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa dimulai Musyawarah Dusun atau Musdus setelah merampung usulan-usulan dari Musdus maka Pemerintah Desa merancang pembangunan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya atau RPJM sehingga akan dibahas lebih lanjut di Musrenbangdes untuk membahas prioritas dan skala prioritas program kerja sekaligus menyepakati RKP Desa jika Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten menyetujui RKP Desa, maka RKP Desa baru dapat dilaksanakan	Mansyur (kepala desa)
Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa. Jika iya, Siapa saja yang dilibatkan dalam pengelolaan dana desa?	Memang ada beberapa yang kami undang secara resmi, biasanya yang hadir hanya dari organisasi-organisasi seperti ibu PKK, Karang Taruna, Kelompok tani, dan berbagai tokoh masyarakat	Mansyur (kepala desa)
Bagaimana partisipasi masyarakat desa pada pengelolaan dana desa?	Kalau masyarakat desa biasa, kebanyakan dari mereka itu tidak mau tahu, karena mereka memang tidak mau tahu, mereka tahunya hanya anggarannya ada dan kalau misalnya ada pengadaan, mereka ada dapat Karena masyarakat banyak yang tidak tau mengenai pengelolaan keuangan desa, jadi mereka tidak dapat menjalankan	Asnawin (masyarakat desa)

<p>Bagaimana pemerinah desa melakukan pengelolaan dana desa agar good governance dapat diwujudkan?</p>	<p>fungsi pengawasan</p> <p>Proses pembagunan dimulai dari musrenbang dulu. Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka membangun kelurahan kan, jadi masyarakat yang hadir dalam acara musrenbang ini berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka, tapi untuk musrenbang itu pelaksanaan pembangunan tahun yang dituju itu menggunakan n-1, misalnya gini untuk pembangunan 2021 itu musrenbangnya tahun 2020, otomatis untuk yang pelaksanaan yang tahun 2020 itu sudah melaksanakan tahun 2019, musrenbang sendiri itu berjenjang, ada di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kota, dan di tingkat nasionalpun juga sama, kalau di tingkat kelurahan biasanya ada pra musrenbang, pra musrenbang itu musyawarah ditingkat RT RW, kisarannya sekitar bulan november-desember tahun lalu tahun 2019 untuk pembangunan tahun 2021, pra musrenbang sendiri melibatkan seluruh warga, setelah pra musrenbang pun yang kita undang ke musrenbang kelurahan juga dari perwakilan warga, dari semua unsur, mulai dari kelurahan, karang taruna, LPMK, BKM, ibu PKK dan tokoh-tokoh masyarakat, RT RW juga. Dari rembuk warga itu diambil aspirasi mereka sesuai kebutuhan di tingkat masyarakat, biasanya diutamakan infrastruktur fisik yang penting untuk menunjang kegiatan mereka, dari pra musrenbang itu diadakan musrenbang di tingkat kelurahan, biasanya diadakan serentak dapat jadwal dari BAPPEDA, biasanya Januari akhir sampai Februari awal, serentak, biasanya tiap malam ada 2 kelurahan yang mengadakan musrenbang</p>	<p>Agustan (warga desa sawangaoha)</p>
<p>Apakah aparat desa melibatkan masyarakat dalam perumusan program sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang good governance?</p>	<p>Proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa ini, saya katakana memang seharusnya mengundang kepala dusun serta tokoh masyarakat guna memberikan kesempatan kepada warga untuk berpendapat sekalian mengusulkan program untuk merencanakan kegiatan tersebut, jadi sebelum ditetapkan menjadi APB Desa Pemerintah desa menggali</p>	<p>A.hidayah tullah (sekertaris desa)</p>

	masuk dari masyarakat dan dimusyawarahkan dengan lembaga BPD	
Bagaimana penerapan good governance yang dilakukan di desa agar dapat terwujud?	Semua perangkat desa diwajibkan untuk mengikuti Musrenbangdes untuk mewujudkan prinsip partisipasi, selain itu perangkat desa berkomitmen untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan terkait Pengelolaan Dana Desa	Mansyur (kepala desa)
Apakah pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah Kec atau Kabupaten dalam pengelolaan dana desa?	ada unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kelurahan yang terdiri dari yang pertama peserta yaitu para kepala dusun, kepala desa, tokoh masyarakat, kelompok PKK, anggota DPRD yang berdomisili dikeluarahan bersangkutan, forum anak kelurahan, Badan Kesewadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Kelurahan Sehat, kelompok masyarakat/paguyuban, perwakilan lansia, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kelurahan; kedua narasumber terdiri dari camat, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), perwakilan instansi vertikal (Babinsa dan polisi kamtibmas), perwakilan dinas terkait, misalnya Perangkat Daerah DPUPR, DPRKP, DLHKP, Disnaker, Dinsos); yang ketiga Fasilitator yang merupakan tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi, dapat berasal dari BKM/ LPM/ Fasilitator Kotaku. Memang ada beberapa yang kami undang secara resmi. Karena ini juga rapat terbuka, jadi yang tidak ada undangan juga kalau mau hadir ya silahkan saja	Mansyur (kepala desa)
Bagaimana penggunaan dana desa dipergunakan dalam membangun desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang good governance?	Semua prosedur terkait dengan pembangunan desa harus sesuai dengan undang-undang, karena kita pemerintahan jadi semua yang kita lakukan harus sesuai dengan hukum, peraturan dari pusat bappenas dan mendagri bahwa pembangunan daerah itu harus berawal dari musrenbang, mengacunya kesana, kalau undang-undangnya ada tapi saya tidak tau persis	Mansyur (kepala desa)

Apakah ada landasan hukum yang diberlakukan dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang good governance?	Iya, semuanya dilandasi oleh hukum aturan yang sudah baku, seperti terkait pembangunan setiap pasti ada tentunya melalui mekanisme disamping program pemerintah dalam musyawarah itu juga pastinya direncanakan dalam konteks program setiap tahun pasti ada rencana tentu ada landasan hukumnya	Mansyur (kepala desa)
Apakah asas transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana desa?	Iya harus transparan, karena usulan masyarakat itu harus transparan karena berangkatnya dari kelurahan, dimana kelurahan membuat berita acara setelah itu kecamatan hingga tingkat kota	Mansyu (kepala desa)
Apakah semua aparat desa diwajibkan agar menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa?	Semua kita transparan, semua warga dilibatkan di kelurahan ini, karena musrenbang berangkatnya dari tingkatan paling bawah hingga tingkat kota, karena masyarakat di dusn-dusun setempat sendiri yang mengusulkan pembangunan seperti apa yang mereka butuhkan	Mansyur (kepala desa)
Apakah tujuan desa menerapkan menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa?	Dengan adanya keterbukaan dan mengacu pada dana desa dalam mendukung transparansi pihak TPK membuat papan kegiatan pada titik kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada TPK sehingga aspirasi masyarakat langsung dapat diserap oleh TPK	Hamka (bendahara desa)
Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan program Pengelolaan dana desa?	Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan program Pengelolaan dana desa yaitu membuat LPJ dan setiap kegiatan harus ada kwitansi	Hamka (bendahara desa)
Bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaandana desa?	Setiap ada pengadaan barang dan jasa maka harus disertai dengan kwitansi dan telah disetujui oleh Sekretaris Desa	Hamka (bendahara desa)
Bagaimana pemerintah desa dalam menjalankan peran masing-masing aparat desa agar melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi?	Dalam pelaksanaan kegiatan, kami membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan yang di koordinatori oleh saya sendiri selaku Sekretaris Desa Sawangaoha, setiap anggota dari Tim Pelaksanaan Kegiatan tidak menetap hal ini di sengaja agar mereka dapat mendapatkan pengalaman semua. Tugas dari Tim Pengelola Kegiatan ini bertugas untuk	Mansyur (kepala desa)

	menjalankan, mengawasi, melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada dilapangan	
Apakah melalui musrenbang pemerintah desa mampu mewujudkan pemerintahan yang good governance?	Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka membangun desa, jadi masyarakat yang hadir dalam acara musrenbang ini berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka. Hasil dari pembangunan itu sendiri kembali ke masyarakat Trajeng sendiri. Bukan hanya hasil, tapi pelaksanaan program pembangunan juga dikerjakan oleh masyarakat Desa Sawangaoha sendiri. Di Desa Sawangaoha sangat menjembatani istilahnya bukan kelompok, bukan kepentingan kelompok tapi kepentingan masyarakat bersama menyeluruh. Karena pada akhirnya nanti ada skala prioritas, sifatnya umum untuk khalayak banyak	Mansyur (kepala desa)
Bagaimana peran musrenbang dalam mewadahi aspirasi masyarakat?	"Ya, sangat menjembatani. Istilahnya musyawarah perencanaan pembangunan ini sebagai penampung/ wadah dari keluhan, keinginan, kebutuhan kami dan masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan karena waktu musyawarah bersama dengan Ketua RW dan Kepala RT lainnya merencanakan apa yang dibutuhkan oleh RT kami	Mukmining (kepala dusun)
Bagaimana pemerintah desa mengatasi kendala yang muncul dalam menerapkan pemerintahan yang good governance?	Kesulitan kalau misalnya masih ada tambahan, jadinya pasti ada musdes perubahan dana desa, merombak ulang jadi maunya gimana kita konsultasinya ke pendamping	Mansyur (kepala desa)
Bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi dijalankan di desa Sawangaoha?	Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat, kami selaku pemerintah Desa Sawangaoha akan mencetak banner yang mengonfirmasikan tentang dana desa dan penggunaannya dek	Mansyur (kepala desa)
Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat desa?	Biasanya banner ini dipasang didepan kantor Desa Sawangaoha supaya warga dapat mengetahui besaran dana desa yang didapat oleh desa dari penggunaannya	Asnawin (warga desa)
Bagaimana penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa?	Penyampaian laporan pertanggungjawaban semesteran awal di tahun 2020 mengalami keterlambatan karena adanya kesalah pahaman Kepala Desa dan Bendahara, Kepala Desa beranggapan laporan semesteran awal	Mansyur (kepala desa)

	<p>pada tahun 2020 telah di sampaikan Bendahara Desa ke Kantor Camat namun Bendahara Desa belum menyampaikan atau menyerahkan laporannya di Kantor Camat</p>	
<p>Apakah dalam pengelolaan dana desa, asas pemerataan dan keadilan tetap diterapkan oleh pemerintah desa?</p>	<p>Pembangunan Desa Sawangaoha tidak ada membedakan ini itu, yang jelas sebelum kita menentukan prioritas lagi mana yang sangat penting atau tidak. Untuk keadilan, contohnya dari hasil musyawarah RW, kita buat skala prioritas. Kan adil tidak harus berarti sama, kita bagi adil sesuai dengan kebutuhan setiap RW. Kita usahakan seadil mungkin agar masyarakat tidak ada keirria Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa sebelum melakukan</p> <p>Kalau misalnya memandang dari kelompok atau jender saya rasa mulai musrebang disini, semua dilaksanakan sudah diakomodir dengan baik, tidak ada diskriminatif. Apabila dilihat dari sisi pembangunannya, belum bisa dikatakan merata, karena keputusan final usulan mana yang gol atau yang terealisasi tergantung dan dilihat pada sisi prioritasnya. Jadi bisa dikatakan tidak semua RW akan menerima program, namun RW dengan usulan yang dianggap gentinglah, itu yang akan didahulukan atau masuk dalam perencanaan program pembangunan kelurahan yang nantinya naik ke musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan</p>	<p>A.hidayah tullah (sekertaris desa)</p>

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA SAWANGAOHA TAHUN ANGGARAN 2023				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 15/11/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	426.273.000	327.034.000	99.239.000
4.2.3.	Pagu Alokasi Dana Desa	426.273.000	327.034.000	99.239.000
	JUMLAH PENDAPATAN	426.273.000	327.034.000	99.239.000
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	378.573.000	302.634.000	88.927.800
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	47.700.000	24.400.000	14.400.000
		426.273.000	327.034.000	103.327.800
	Persentase Capaian Dana Desa %		100%	

Data Capaian Realisasi Anggaran ADD tersebut di atas adalah benar dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Sawangaoha, 08 November 2023



**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAPAK 3 TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH DESA SAWANGAHOA
KECAMATAN KODIHOA**

No	Nama	Kategori	Saldo Awal	Saldo Akhir	Anggaran	Realisasi	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	Saldo Awal														
2	Saldo Akhir														
3	Anggaran														
4	Realisasi														
5	Saldo Akhir														
6	Saldo Awal														
7	Saldo Akhir														
8	Anggaran														
9	Realisasi														
10	Saldo Akhir														
11	Saldo Awal														
12	Saldo Akhir														
13	Anggaran														
14	Realisasi														
15	Saldo Akhir														
16	Saldo Awal														
17	Saldo Akhir														
18	Anggaran														
19	Realisasi														
20	Saldo Akhir														
21	Saldo Awal														
22	Saldo Akhir														
23	Anggaran														
24	Realisasi														
25	Saldo Akhir														
26	Saldo Awal														
27	Saldo Akhir														
28	Anggaran														
29	Realisasi														
30	Saldo Akhir														
31	Saldo Awal														
32	Saldo Akhir														
33	Anggaran														
34	Realisasi														
35	Saldo Akhir														
36	Saldo Awal														
37	Saldo Akhir														
38	Anggaran														
39	Realisasi														
40	Saldo Akhir														
41	Saldo Awal														
42	Saldo Akhir														
43	Anggaran														
44	Realisasi														
45	Saldo Akhir														
46	Saldo Awal														
47	Saldo Akhir														
48	Anggaran														
49	Realisasi														
50	Saldo Akhir														
51	Saldo Awal														
52	Saldo Akhir														
53	Anggaran														
54	Realisasi														
55	Saldo Akhir														
56	Saldo Awal														
57	Saldo Akhir														
58	Anggaran														
59	Realisasi														
60	Saldo Akhir														
61	Saldo Awal														
62	Saldo Akhir														
63	Anggaran														
64	Realisasi														
65	Saldo Akhir														
66	Saldo Awal														
67	Saldo Akhir														
68	Anggaran														
69	Realisasi														
70	Saldo Akhir														



1	Saldo Awal														
2	Saldo Akhir														
3	Anggaran														
4	Realisasi														
5	Saldo Akhir														

Disetujui oleh:
 Sekretaris Desa, Agustus 2022
 KEPALA DESA SAWANGAHOA

KODIS BOK	1	2	Jumlah		MILIK		MILIK		NILAI TAMBAH (BERKURANG)	SANGKUTAN
			3	4	5	6	7	8		
1121	11.12.1	11.12.1	1	1	1	1	1	1	1	1
1122	11.12.2	11.12.2	1	1	1	1	1	1	1	1
1123	11.12.3	11.12.3	1	1	1	1	1	1	1	1
1124	11.12.4	11.12.4	1	1	1	1	1	1	1	1
1125	11.12.5	11.12.5	1	1	1	1	1	1	1	1
1126	11.12.6	11.12.6	1	1	1	1	1	1	1	1
1127	11.12.7	11.12.7	1	1	1	1	1	1	1	1
1128	11.12.8	11.12.8	1	1	1	1	1	1	1	1
1129	11.12.9	11.12.9	1	1	1	1	1	1	1	1
1130	11.12.10	11.12.10	1	1	1	1	1	1	1	1
1131	11.12.11	11.12.11	1	1	1	1	1	1	1	1
1132	11.12.12	11.12.12	1	1	1	1	1	1	1	1
1133	11.12.13	11.12.13	1	1	1	1	1	1	1	1
1134	11.12.14	11.12.14	1	1	1	1	1	1	1	1
1135	11.12.15	11.12.15	1	1	1	1	1	1	1	1
1136	11.12.16	11.12.16	1	1	1	1	1	1	1	1
1137	11.12.17	11.12.17	1	1	1	1	1	1	1	1
1138	11.12.18	11.12.18	1	1	1	1	1	1	1	1
1139	11.12.19	11.12.19	1	1	1	1	1	1	1	1
1140	11.12.20	11.12.20	1	1	1	1	1	1	1	1
1141	11.12.21	11.12.21	1	1	1	1	1	1	1	1
1142	11.12.22	11.12.22	1	1	1	1	1	1	1	1
1143	11.12.23	11.12.23	1	1	1	1	1	1	1	1
1144	11.12.24	11.12.24	1	1	1	1	1	1	1	1
1145	11.12.25	11.12.25	1	1	1	1	1	1	1	1
1146	11.12.26	11.12.26	1	1	1	1	1	1	1	1
1147	11.12.27	11.12.27	1	1	1	1	1	1	1	1
1148	11.12.28	11.12.28	1	1	1	1	1	1	1	1
1149	11.12.29	11.12.29	1	1	1	1	1	1	1	1
1150	11.12.30	11.12.30	1	1	1	1	1	1	1	1





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Telp (0411) 866972, 881 593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurakliyah
Nim : 105721104318
Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurakliyah 105721104318 BAB I

100% (100%) (100%) (100%)

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

100% (100%) (100%) (100%)

1

journal.universitaspahlawan.ac.id
Internet Source

2%

2

dspace.uji.ac.id
Internet Source

1%

3

123dok.com
Internet Source

1%

4

www.coursehero.com
Internet Source

1%

5

johannessimatupang.wordpress.com
Internet Source

1%

6

text-id.123dok.com
Internet Source

1%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



Nurakliyah 105721104318 BAB



Nurakliyah 105721104318 BAB II

UNIVERSITY

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

UNIVERSITY

1	www.neliti.com Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Pembangunan Panca Budi Student Paper	2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.ual.ac.id Internet Source	2%
5	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	jurnal.umt.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Pembangunan Panca Budi Student Paper	1%
9	repository.umpr.ac.id Internet Source	1%



10	repository.ekuitas.ac.id Internet Source	<1 %
11	antoniawdy.wordpress.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
13	docplayer.info Internet Source	<1 %
14	jurnal.polban.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
16	e-jurnal.lppmunsera Internet Source	<1 %
17	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
19	journals.ubmg.ac.id Internet Source	<1 %
20	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
21	wahidsuharmawan.blogspot.com Internet Source	<1 %

22	www.scilit.net Abstract Science	<1%
23	journal.unismuh.ac.id Abstract Science	<1%

Exclude quotes

Exclude bibliography



Nurakliyah 105721104318 BAB

III
by Tahap Tutup



Submission date: 20-Aug-2023 12:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 2148162456

File name: BAB_III_-_2023-08-20T133309.014.docx (17,67K)

Word count: 937

Character count: 6446

Nurakliyah 105721104318 BAB III

Overall Similarity

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

Detailed Similarity

Rank	Source	Similarity
1	repository.ummat.ac.id Internet Source	3%
2	docobook.com Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Papers	2%
4	diankirtleykristi.wordpress.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude articles



Nurakliyah 105721104318 BAB



Submission date: 20-Aug-2023 12:37PM (UTC+0700)
Submission ID: 2148162632
File name: BAB_IV_-_2023-08-20T133624.813.docx (84.44K)
Word count: 4405
Character count: 29672

Nurakliyah 105721104318 BAB IV

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

2018/01/01 - 2018/01/01

1

edupointsumma.ac.id

8%

2

teposita.uin-sulawesi.ac.id

2%



Exclude quotes
Exclude bibliography

Nurakliyah 105721104318 BAB



V
by Tahap Tutup

Submission date: 20-Aug-2023 12:37PM (UTC+0700)
Submission ID: 2148162710
File name: BAB_V_-_2023-08-20T133659.392.docx (15.49k)
Word count: 480
Character count: 3125

Nurakliyah 105721104318 BAB V

Originality Report

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Exclude bibliography

turnitin

0% matches





**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KECAMATAN KODEOHA
DESA SAWANGAOHA**

Jl. Trans Sulawesi No. 570 kode Pos 93957 Desa Sawangaoha Kec. Kodeoha- Kolaka Utara

SURAT KETERANGAN BALASAN IZIN PENELITIAN
NOMOR: 570/250/Swg/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. HIDAYATULLAH**
Jabatan : **Sekretaris Desa Sawangaoha**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nurakliyah**
NIM : **105721104318**
Jurusan : **Manajemen**
Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**
Alamat Kampus : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lantai VII Kampus
Talessalampang Makassar- Sulawesi Selatan**

Kantor Desa Sawangaoha, bersama ini kami memberitahukan kepada ibu/bapak bahwa kami tidak keberatan dan menerima mahasiswa tersebut untuk menyelesaikan Penelitian / Pengumpulan data dalam rangka penulisan dengan judul :

"Implementasi Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha" .

Dengan waktu pelaksanaan Penelitian selama kurang lebih 2 (dua) bulan mulai tanggal 5 November 2022 s/d 5 Januari 2023.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Sawangaoha, 28 Oktober 2022

Mengetahui,
Sekretaris Desa Sawangaoha


A. HIDAYATULLAH


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Scharif Alauddin No. 259 Telp. 8460972 Fax. (0411) 865548 Makassar 90221 E-mail: ipk@uimuhmahitp.ac.id



Nomor : 3188/05/C.4-VIII/X/1444/2022 02 Rabiul Akhir 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 27 October 2022 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak / Ibu Bupati Kolaka Utara
 Cq. Ka. Badan Keshang, Politik & Linmas
 di -
 Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 483/05/A.2-II/X/44/2022 tanggal 27 Oktober 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NURAKLIYAH**
 No. Stambuk : **10572 1104318**
 Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
 Jurusan : **Manajemen**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bernaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Nopember 2022 s/d 5 Januari 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NPM 101 7716

10-22

BIOGRAFI PENULIS



Nurakliyah panggilan Liya Lahir di Buki pada tanggal 04 Desember 1998 dari pasangan suami istri bapak Kaharudding dan ibu Rosnani. Peneliti ini anak ke dua dari empat bersodara yang menjadi harapan dan kebanggaan terakhir org tua setelah saudaranya . Penelitian ini sekarang tinggal di jalan bontot tangga lorong bonto salama, kelurahan sumba opu, kota Gowa sulawesi selatan pendidikan yg di tempuh oleh peneliti adalah yaitu SD Inpres muhammadiyah buki tahun 2012, MTS muhammadiyah datarang tahun 2015, SMA 1 Kodeoha tahun 2018 dan mulai tahun 2018 mengikuti program S1 fakultas Ekonomi dan bisnis program studi Manajemen kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini. Peneliti ini masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Manajemen Universitas muhammadiyah Makassar.